



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4382-4395

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Suami Istri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Witri Epilia^{1✉}, Pangestu W², Zainudin Hasan³

Universitas Bandar Lampung

Email: witriepilia68@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tidak mengherankan jika kejahatan ini memiliki jangkauan global; penyalahgunaan narkoba merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Kasus pidana golongan IA yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Pengadilan Negeri Tanjungkarang mencakup dakwaan narkoba. Penelitian ini menyelidiki unsur-unsur yang dipertimbangkan hakim ketika menjatuhkan hukuman kepada pasangan suami istri atas tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman. Kerangka kerja yuridis normatif dan empiris, metode kualitatif deskriptif, serta sumber sekunder dan primer digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Seorang suami dan istri yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana Narkoba Golongan I Bukan Tanaman memiliki rata-rata hukuman penjara selama 4,6 tahun, menurut penelitian tersebut. Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada suami istri atas kasus Narkoba Golongan I Bukan Tanaman berdasarkan pada tuntutan jaksa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, keterangan ahli, tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum, serta surat dakwaan. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang berat bagi para pengedar narkoba, dan masyarakat pada umumnya harus lebih berhati-hati dalam menggunakan narkoba, mengingat bahaya penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, lingkungan dan negara secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Menjatuhkan Putusan, Suami Istri, Tindak Pidana Narkoba*

Abstract

It is not surprising that this crime has a global reach; drug abuse harms communities, nations, and states. A couple's Class IA criminal case in Tanjungkarang District Court included a drug charge. This study investigates the elements that judges consider when sentencing couples for non-plant narcotics group I offenses. Normative juridical and empirical frameworks, descriptive qualitative methods, and secondary and primary sources are all utilized in the data collection and analysis processes. A husband and wife found guilty of Narcotics Group I Not Plants had an average prison term of 4.6 years, according to the study. The judge sentencing a husband and wife to prison for Narcotics Group I Not Plants was based on the prosecution's case, the defendants' aggravating and mitigating circumstances, expert testimony, the public prosecutor's demands and charges, and the indictment. Judges should impose severe punishments on drug traffickers, and the public at large should be more cautious when using drugs, due to the dangers that drug abuse poses to people, neighborhoods, and the country overall.

Keywords: Judges' Considerations, Passing Sentences, Husband and Wife, Narcotics Crime.

PENDAHULUAN

Terlepas dari upaya terbaik Indonesia selama dekade terakhir untuk memerangi kejahatan narkoba, negara ini terus menduduki peringkat teratas di antara negara-negara yang paling terkait dengan narkoba di dunia, dan proliferasi perdagangan narkoba internasional membuat keuntungan apa pun tampak tipis. Bagi pemerintah Indonesia, yang sangat menentang untuk mendapatkan predikat ini, hal ini merupakan kemunduran yang menghancurkan. Kata "narkotika" dalam bahasa Inggris berasal dari kata "*narcotics*". "Drug" adalah kata dalam bahasa Inggris untuk itu. Cara lain untuk melihat narkotika adalah sebagai zat sintetis atau semisintetis atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat mengurangi rasa sakit, mengubah kesadaran, atau menyebabkan ketergantungan (C. Wijaya, 2021).

Pengamanan hasil kejahatan narkotika transnasional hanyalah salah satu contoh dari metode dan teknologi kompleks yang digunakan dalam kejahatan ini. Sebuah bahaya baru dan serius bagi kehidupan manusia telah muncul: meningkatnya aktivitas kriminal yang terkait dengan narkotika. Terlepas dari kenyataan bahwa narkotika memiliki tempat dalam dunia kedokteran dan perawatan kesehatan, narkotika dapat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat jika disalahgunakan atau tidak digunakan sesuai resep, terutama jika digabungkan dengan distribusi narkotika secara ilegal. Hal ini terutama berlaku untuk generasi muda dan nilai-nilai budaya dan cara hidup bangsa (Siregar & Lubis, 2019).

Karena penyalahgunaan narkoba mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional, kejahatan terkait narkoba cenderung

menyebarkan dengan cepat. Jenis kejahatan narkoba yang paling umum adalah (1) overdosis, (2) distribusi narkoba, dan (3) penjualan dan pembelian narkoba.

Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No 35 tahun 2009, 2009) : "Narkotika golongan I: Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Narkotika golongan II: Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Narkotika golongan III: Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan."

Perdagangan narkoba masih menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, negara harus turun tangan. Larangan terhadap zat-zat yang dikendalikan (*gequalificeerde diefstal drugs*) telah digariskan dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika (Hasan, 2018). Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU No. 35 Tahun 2009, narkotika diperlukan untuk pengobatan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (W. W. Wijaya, 2005). Seringkali, kurir narkoba adalah anak-anak. Karena mereka tidak bersalah, pedagang narkoba menggunakan anak-anak sebagai kurir. Pengedar narkoba juga dapat menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menyembunyikan diri (Zanah, Silpiani, and Hasan 2023)

Hakim bertanggung jawab untuk mengadili terdakwa atau tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba, dan sebagai penegak hukum, hakim harus mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba agar dapat memberikan putusan yang tepat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal secara bijaksana untuk memastikan bahwa putusan tersebut berlandaskan pada keadilan. Hakim memiliki keleluasaan yang luas dalam menentukan sifat dan beratnya hukuman, dan mereka tidak terikat oleh hukuman minimum atau maksimum yang ditetapkan oleh hukum untuk kejahatan tertentu. Hal ini membuat masalah hukuman sepenuhnya tergantung pada hakim (Jenita, 2022). Penting bagi hakim untuk memahami tujuannya dalam menjatuhkan hukuman tertentu terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, sama pentingnya bagi setiap pelaku untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dan memahami apa yang harus mereka terima dari hukuman tersebut. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan kriminal akan berdampak pada tahap selanjutnya dari sistem peradilan pidana dan tidak boleh dipertimbangkan secara terpisah dari keputusan hakim (Suprayogi, 2013).

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang memutus beberapa kasus narkoba yang melibatkan pasangan suami istri, termasuk Putusan Nomor: 1093/Pid.Sus/2016/PN.Tjk. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dua pasal dalam Undang-Undang Narkotika tahun 2009: Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1). Setelah menelaah bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan, terutama dakwaan kedua (Suprayogi, 2013), melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). (delapan ratus juta rupiah)." (Danusubroto, 2020).

Sebagai hasil dari putusan bersalah atas pelanggaran Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Jika tidak membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Terdakwa harus menjalani hukumannya untuk mengirim pesan kepada dirinya sendiri dan masyarakat lain bahwa ia tidak akan lolos dari perilaku semacam ini (Sakdiyah et al., 2021).

Dengan memperhatikan konteks di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Seorang suami dan istri yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara bersama-sama dituntut secara pidana. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, mengapa hakim menyatakan suami istri tersebut bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan strategi yuridis normatif di samping strategi empiris untuk memastikan hasil yang obyektif dan akurat. 1. Pendekatan Yuridis Berdasarkan Norma Menelaah peraturan, standar, dan ketentuan yang berlaku merupakan langkah pertama dalam proses ini. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan semua literatur, teori, dan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan Tepercaya Memeriksa dan mengumpulkan data primer yang berasal dari sumbernya, seperti pengamatan langsung terhadap objek penelitian atau wawancara dengan individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang subjek yang dibahas, merupakan salah satu pendekatan untuk melakukan penelitian empiris (Jainah, 2021).

Tujuan dari analisis data adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang topik yang tercakup dalam pernyataan masalah dan temuan penelitian. Di sini, data disusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian dianalisis secara kualitatif dari perspektif hukum. Artinya, data diuraikan kalimat demi kalimat, dan pemahaman atas data tersebut diberikan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Selain itu, kesimpulan deduktif diperoleh dari analisis dan memberikan solusi atas permasalahan berdasarkan penelitian (Suprayogi, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Istri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menyelidiki kesalahan pasangan suami istri tersebut dalam tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman. Berikut adalah nama-nama yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus ini (Rusli et al., n.d.):

Nama : Tarmizi Bin Zainuddin
Tempat lahir : Teluk Betung
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Ikan Tembilang No. 35 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Di sini kami akan menguraikan langkah-langkah yang akan diambil oleh aparat penegak hukum, termasuk penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Lampung, dan hakim dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, dalam menegakkan putusan terhadap para terdakwa, terutama melalui penggunaan tindakan represif (Nugroho, 2016).

Andi Putra, Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, menyatakan bahwa KUHP pada umumnya menentukan secara negatif, yaitu dalam ketentuan mengenai peniadaan pidana, terhadap pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana, khususnya suami istri yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Seorang pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari hukuman ketika hukuman bukan merupakan bagian dari tindak pidana itu sendiri. Untuk membuktikan adanya tindak pidana, perlu dilakukan penyelidikan. Proses ini membantu

dalam pencarian dan pengumpulan bukti, yang, pada tahap awal, bergantung pada bukti awal yang memadai untuk menanamkan keyakinan (Prodjodikoro, 2002) seorang jaksa penuntut umum belum menyelesaikan penyelidikan mereka atas pembunuhan suami dan istri yang merupakan anggota dari Kelompok Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, tetapi mereka telah menangkap seorang tersangka.

Penyelidikan atas pembunuhan ganda terhadap anggota Kelompok I Bukan Tanaman Narkotika dan istrinya masih berlanjut hingga saat ini. Apabila penyidik polisi menerima informasi yang menunjukkan bahwa suami dan istri mungkin terlibat dalam kegiatan ilegal Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, mereka akan melakukan investigasi komprehensif untuk mengungkap kebenaran, dengan memberikan perhatian khusus pada individu yang diduga terlibat. Mengikuti petunjuk mengenai pasangan suami istri yang dicurigai terlibat dalam narkotika golongan I bukan tanaman, polisi melanjutkan dengan tindakan ini (Majid, 2022), meluncurkan investigasi terhadap laporan tersebut tanpa penundaan. Polisi akan melanjutkan ke langkah berikutnya jika data laporan menunjukkan adanya kejahatan. Meminta rincian tentang identitas tersangka, serta data dan dokumen, adalah langkah selanjutnya dalam proses ini, diikuti dengan penyelidikan tambahan tentang metode pelaku. Tersangka ditangkap dan ditahan setelah fakta dan keterangan saksi mata menunjukkan adanya kemungkinan tindak pidana.

Secara lebih spesifik, Andi Putra mengatakan bahwa berikut ini adalah tanggung jawab dan wewenang penyidik kepolisian:

- a. Langkah pertama adalah mendokumentasikan hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- b. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum setelah penyidikan selesai. Proses penyerahan berkas perkara dibagi menjadi dua tahap: Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Setelah petugas menentukan bahwa penyidikan telah selesai, mereka menyerahkan tersangka dan barang bukti yang relevan kepada Jaksa Penuntut Umum. (Universita Galuh, 2022).

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, M. Syarif, dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa suami dan istri sama-sama bertanggung jawab secara pidana terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jika mereka dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dalam melakukan perbuatan melawan hukum, tidak etis, dan dilarang. Ada hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan, karena yang terakhir ini merupakan unsur dari yang pertama. Untuk dapat melakukan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus meneliti setiap perkara yang berisi hasil penyidikan (seperti barang bukti, tersangka, dan

Berita Acara Pemeriksaan) dan memastikan apakah pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut telah memenuhi beban pembuktian atau tidak.

Penuntutan, menurut M. Syarif, terjadi ketika penuntut umum mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Tarmizi Bin Zainuddin didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut.

1. "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" merupakan tindak pidana yang diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tarmizi Bin Zainuddin dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut."
2. "Terdakwa Tarmizi Bin Zainuddin dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani. Terdakwa juga diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan. Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 800.000.000,00 subsidair 6 bulan penjara."
3. "Dirampas untuk dimusnahkan: 1 buah handphone merk Nokia Type 105 warna hitam, 7 bungkus plastik klip bening berisi kristal putih sabu-sabu dengan berat brutto 0,2735 gram (0,3158 gram berat netto sesuai dengan sisa hasil Lab BNN)."
4. "Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 2,000.00" (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020)

M. Syarif menyatakan bahwa Tarmizi Bin Zainuddin diadili dengan dakwaan lebih subsidair yaitu pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kasus-kasus yang melibatkan pasangan suami istri yang didakwa dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman ditangani oleh pengadilan, berdasarkan wawancara dengan Hakim Akhmad Lakoni Harnie dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Pengadilan menangani semua kasus yang masuk ke pengadilan. Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk mencapai hasil yang diinginkan, suatu badan pelaksana harus menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak dan seadil-adilnya (Universita Galuh, 2022).

Menurut Hakim Akhmad Lakoni Harnie dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, negara dengan sengaja menimbulkan penderitaan bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana, dan hal ini termasuk suami istri yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Ketika suami istri melakukan tindak pidana yang sama-dalam hal ini Narkotika Golongan I Bukan Tanaman-maka keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.

Oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Hakim Akhmad Lakoni Harnie dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menyatakan terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim menjatuhkan Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2016/PN.Tjk dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku.

Menurut hukum pidana Belanda, "*geen straf zoner schuld*" (tidak ada hukuman tanpa kesalahan) berlaku. Oleh karena itu, kesalahan atau ketidaksalahan pelaku menentukan berat ringannya hukuman. Tindak pidana yang dilakukan oleh Tarmizi Bin Zainuddin, menurut penulis, hanya sebatas melanggar hukum. Karena terdakwa jelas bersalah dan bertindak jahat, dia layak mendapatkan hukuman sebagai pembalasan atas pelanggarannya.

Pasangan suami istri tersebut dinyatakan bersalah atas Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Pelanggaran mereka terhadap hukum strafbaarfeit sudah jelas. Ketika seseorang melakukan tindakan ilegal yang berkaitan dengan rasa bersalah karena takut akan hukuman, mereka melakukan strafbaarfeit. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk kepentingan diri sendiri, menunjukkan adanya hubungan psikologis antara pelaku dengan perbuatan tersebut, khususnya rasa bersalah.

Suami istri yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah bersalah secara ganda karena pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (yaitu jika ada niat atau kesalahan) dan tidak ada cara untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidananya (yaitu penghapusan pidana). Sebuah simbol mengerikan yang gagal mencegah perilaku kriminal, rasa bersalah dapat dilihat dari sudut pandang ini. Kegagalan untuk mencegah perilaku ilegal dalam penciptaan hukum positif akan dibahas di bagian selanjutnya. Baik keseriusan kejahatan dan kemampuan individu untuk membayar harga dipengaruhi oleh gagasan niat dan kecerobohan.

Setelah putusan bersalah dengan suara bulat, para hakim menjatuhkan hukuman empat tahun enam bulan penjara kepada Tarmizi Bin Zainuddin. Hal ini berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman penjara lima tahun enam bulan. Keadilan hukum, menurut Aris Toteles, berarti memperlakukan semua orang sama di mata hukum. Oleh karena itu, setiap orang harus diatur dan dilindungi oleh hukum. Hubungan antara warga negara dan pemerintah adalah keadilan hukum. Negara memperlakukan semua warga negara secara setara, tanpa memandang komunitasnya. Tingkat keparahan suatu pelanggaran harus menentukan hukumannya. Pertimbangkan tujuan dari hukuman

acak sebelum memberikannya. Hukuman harus mempertimbangkan kesehatan mental dan fisik terdakwa.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Suami Istri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Fakta, keadaan, dan bukti-bukti di persidangan harus menjadi dasar putusan hakim. Argumen ini mendukung pandangan Mardjono Reksodiputro bahwa ayat (1) Pasal 191 dan Pasal 197 harus ditafsirkan sebagai tahap adjudikasi (pemeriksaan di pengadilan) harus dominan dalam keseluruhan proses karena baik putusan bebas maupun bersalah harus didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti. Zainudin dan Devi juga menemukan bahwa peraturan perundang-undangan, sumber daya penegak hukum, faktor internal dan eksternal hakim, kewenangan hakim, mekanisme pengambilan keputusan, dan kondisi terdakwa mempengaruhi putusan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Metro (Hasan & Firmansyah, 2020)

Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Akhmad Lakoni Harnie, putusan hakim yang menghukum pasangan suami istri atas kasus Narkotika Golongan I bukan tanaman didasarkan pada keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti. Berita acara persidangan dan berkas perkara dianggap sepenuhnya termasuk dan tidak terpisahkan dari putusan ini. JPU harus membuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua pasal yang didakwakan untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua terlebih dahulu karena dakwaan yang didakwakan berbeda. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut (UU No 35 tahun 2009, 2009):

1. Unsur setiap orang

Setiap orang yang melakukan tindak pidana dan dengan demikian tunduk pada konsekuensi hukum disebut sebagai "setiap orang" dalam definisi ini. Dalam proses persidangan, identitas terdakwa Tarmizi Bin Zainuddin dicocokkan dengan surat dakwaan dan terbukti benar. Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh hakim dan JPU, yang membuktikan bahwa ia adalah satu-satunya orang yang terlibat dalam kasus ini. Uraian berikut ini menjelaskan tentang unsur setiap orang dalam pengertian hukum.

2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pabrik obat dan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan

narkotika golongan I kepada lembaga penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan sesuai dengan Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi narkotika hanya untuk apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Keterangan saksi dan terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian menunjukkan bahwa Tarmizi Bin Zainuddin tidak memiliki kepentingan yang sah atas sabut kelapa tersebut. Karena pekerjaan terdakwa bukan di bidang kesehatan/farmasi atau ilmu pengetahuan. Perbuatan terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu melanggar Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena sabut kelapa tersebut tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan, farmasi, atau ilmu pengetahuan. Dari uraian tersebut, kami berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 00.30 WIB, saksi-saksi dari Satresnarkoba Polda Lampung yang bernama Eka Supriyadi, Antoni Marzu, dan Danda Irianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengguna narkotika jenis sabu-sabu yang bertempat tinggal di rumah terdakwa di Jalan Suban, Desa Batu Suluh, Kecamatan Suban, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Suban, Desa Batu Suluh, Kecamatan Suban, Kabupaten Lampung Selatan, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 WIB. Saat itu yang hadir hanya istri terdakwa bernama Fatma Sari Alias Vivi Binti Makmun. Karena tertangkap tangan, maka saksi ditangkap terlebih dahulu.

Setelah mendengar keterangan dari Sabar, Polda Lampung memeriksa terdakwa karena tidak memiliki surat izin kepemilikan narkotika. Sabu-sabu tersebut disimpan dan dikuasai oleh terdakwa secara ilegal. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Setelah menilai bukti-bukti yang ada, majelis hakim mencapai kesimpulan yang sama dengan JPU: terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, dan dakwaan telah memenuhi semua persyaratan hukum. Oleh karena dakwaan telah memenuhi semua persyaratan dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Oleh karena itu, terdakwa harus menjalani hukuman penjara.

Kami berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah tanpa keraguan yang

beralasan dan merekomendasikan agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Baik terdakwa maupun alasan penahanannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan KUHP, khususnya Pasal 193 ayat (2) sub b. Barang-barang yang disita untuk dimusnahkan adalah: satu buah telepon genggam merk Nokia Type 105 warna hitam, tujuh bungkus plastik bening berisi sabu-sabu seberat 0,2735 gram (sisa hasil uji lab BNN seberat 0,2158 gram), dan tujuh buah bungkus.

Sebelum mengambil keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

- a. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkotika merupakan hal yang memberatkan terdakwa.
- b. Faktor-faktor yang meringankan adalah: (1) Terdakwa mengakui kesalahan secara terbuka dan jujur; (2) Selama persidangan, terdakwa bersikap sopan; (3) Terdakwa memiliki catatan tidak bersalah.

Para hakim berpendapat bahwa terdakwa layak mendapatkan hukuman yang adil setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hukuman ini akan menjadi pelajaran bagi terdakwa dan melindungi masyarakat.

Mackenzi menjelaskan dalam (Rifai, 2011) bahwa teori atau pendekatan hakim mendukung untuk menghukum pasangan suami istri dalam kasus Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Hakim dalam Putusan Nomor: 1093/Pid.Sus/2016/PN.Tjk menerapkan teori *ratio decidendi* terhadap fakta-fakta hukum yang ada, khususnya perbuatan terdakwa sebagai suami istri yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman. Pengadilan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan yang dapat mempengaruhi perbuatan terdakwa. Dalam kasus suami-istri yang didakwa dengan narkotika golongan I, bukan tanaman, hakim mempertimbangkan faktor prosedural dengan melihat keadaan terdakwa. Hukum menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi hukuman. Penjatuhan hukuman menunjukkan bahwa hukuman terdakwa sesuai dengan dakwaan.

Ketika menjatuhkan hukuman kepada suami dan istri atas pelanggaran terkait narkoba, hakim cenderung mendasarkan putusan mereka pada prinsip-prinsip ilmiah. Menurut teori ilmiah yang relevan, hakim tidak boleh mengandalkan perasaan ketika menjatuhkan hukuman; sebaliknya, mereka harus menggunakan keahlian mereka dalam hukum dan pemahaman ilmiah untuk menentukan tindakan terbaik dalam setiap kasus yang diberikan. Dalam kasus ini, hakim telah memutuskan bahwa dakwaan JPU terhadap terdakwa Tarmizi Bin Zainuddin adalah sah, masuk akal dan sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu,

terdakwa harus memberikan efek jera kepada pelaku lainnya dengan hukuman penjara.

Berdasarkan uraian di atas, dakwaan JPU, unsur-unsur yang memenuhinya, keterangan ahli, saksi-saksi, barang bukti, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dakwaan dan tuntutan, semuanya akan mempengaruhi vonis hakim terhadap pasangan suami istri yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Semua yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah fakta-fakta persidangan, baik yang bersifat hukum maupun non hukum.

Untuk pasangan suami istri yang didakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli, dakwaan dan tuntutan JPU, serta unsur-unsur yang ada di dalam dakwaan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa juga menjadi pertimbangan hakim. Terdakwa tidak mematuhi rencana penghapusan narkotika dari pemerintah, yang merupakan hal yang memberatkan. Terdakwa mengakui kesalahan, bersikap sopan di pengadilan, dan belum pernah dihukum, yang merupakan hal-hal yang meringankan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Suami istri Tarmizi Bin Zainuddin dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman oleh pengadilan dan dewan juri yang meyakinkan. Sehingga, pelaku mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun, 6 bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Hukuman 4 tahun 6 bulan penjara akan menggantikan hukuman denda jika tidak dibayar.

Hakim akan mendasarkan putusan pidananya pada alat bukti, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dakwaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta keterangan saksi-saksi dalam kasus pasangan suami istri yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Berkekuatan hukum tetap atau tidaknya fakta-fakta yang diajukan di persidangan tidak mempengaruhi bobot yang diberikan oleh Majelis Hakim.

Berikut adalah beberapa saran yang diajukan oleh penulis sehubungan dengan temuan penelitian yang disebutkan di atas: Hakim, putusan Anda terhadap terdakwa harus seberat mungkin karena ia telah merusak inisiatif anti-narkoba pemerintah dan karena bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dapat menjadi efek jera bagi para pengedar narkoba lainnya. Kedua, masyarakat harus lebih menahan diri dalam hal penggunaan narkotika, karena risiko yang ditimbulkan sangat buruk

bagi kesehatan semua orang, mulai dari individu, masyarakat, hingga negara secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danusubroto, A. S. (2020). *Analisis Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan percobaan dan keturutsertaan dalam kasus penguasaan narkotika oleh Rudi Mahmud*.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Mahkamag Agung Republik Indonesia*.
- Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 13(2), 521980.
- Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Pranata Hukum*, 15(2), 221–237.
- Jainah, Z. O. (2021). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Jenita, Y. L. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(3), 296–307.
- Majid, K. A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Recidive Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 166/PID.SUS/2021/PN SMG). In *Repositori UIN Walisongo Semarang*. UIN Walisongo Semarang.
- Nugroho, W. D. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung)*.
- Prodjodikoro, W. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*.
- Rusli, T., Hesti, Y., & Andrinto, H. (n.d.). *Aspek Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 740/Pid. Sus/2020/Pn. Tjk*.
- Sakdiyah, F., Setyorini, E. H., & Yudianto, O. (2021). Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Yustitia*, 22(1).
- Siregar, G. T. P., & Lubis, M. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 580–590.

- Suprayogi, A. A. (2013). Analisis Pertimbangan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Universita Galuh. (2022). Case Law. *Journal of Law*, 3(1).
- UU No 35 tahun 2009. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Wijaya, C. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Promoter Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung (Studi Pada Satuan Narkoba Sub Direktorat 3 Polda Lampung). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 191–206.
- Wijaya, W. W. (2005). Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen*, 2(07).
- Zanah, Raudatul, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan. 2023. "Penedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3(1):136–43.